

Analisis Yuridis Perda Tentang Perangkat Desa di Kabupaten Sragen Dalam Upaya Mencapai Kepastian Hukum

Muhammad Hanif Prabowo, Suharno, Femmy Silaswaty Faried
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta
hanipprabowo@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini meneliti keberadaan pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Sragen tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dipilih dengan mengutamakan penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian (*library research*), serta sumber dokumentatif perundang-undangan (*statute approach*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan ada pertentangan norma yang terjadi dalam muatan Perda ini bilamana di hadapkan Peraturan Peraturan Perundang-undangan di atasnya yang mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sehingga potensi terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan desa besar kemungkinan terjadi yang akan menghambat terwujudnya kepastian hukum bagi aparatur perangkat desa.

Kata Kunci: Perda, Perangkat Desa, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This journal examines the existence of regulations about the appointment and dismissal of village apparatus in Sragen Regency contained in Sragen Regency Regional Regulation Number 8 of 2017 and further regulated in Sragen Regent Regulation Number 10 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Regional Regulation No. 8 of 2017 concerning Village Apparatus. The research makes use of a juridical-normative approach chosen by prioritizing the use of literature materials as a source of research data (library as well as legislative documentation sources (statute approach). Qualitative research methodology is employed, and literature review are done to obtain data. After conducting this analysis, the author comes to the conclusion that, when compared to the aforementioned laws and regulations governing the nomination and removal of village officials, there is normative conflict in the substance of this regional regulation. So that the potential for conflicts of interest between local governments and Villages are likely to occur which will hinder the realization of legal certainty for village apparatus.

Keywords: Regional Regulation, Village Apparatus, Legal Certainty

A. PENDAHULUAN

Sejak negara Indonesia memproklamkan kemerdekaannya sebagai bangsa merdeka juga berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945, perkembangan dan pertumbuhannya mengalami pasang surut tergantung pada struktur politik dan keadaan pada saat itu. Demikian pula untuk efek logis dari isi serta penjelasan Pasal 18 UUD 1945, maka pemerintah daerah telah dibekali berbagai ketentuan hukum yang mengaturnya.¹

Melihat pembelajaran teoritis di atas, kita dapat melihat bahwa pemerintah daerah pada dasarnya perlu mengelola sistem pemerintahannya hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, yaitu pemerintahan desa. Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 43 UU Otonomi Daerah Menurut UU Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tujuannya dengan desa ialah desa, dan desa adat atau desa dengan nama lain (selanjutnya disebut desa). Desa teritorial yang diartikan menjadi kesatuan masyarakat hukum dengan Batas adalah kewenangan agar mengatur juga mengurus kepentingan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak dan/atau hak tradisional yang diterima serta dihormati pada sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Landasan filosofis lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa adalah bahwa desa mempunyai hak tradisional tersendiri untuk mengatur kepentingan masyarakat juga berguna untuk melaksanakan cita-cita bersumber pada kemandirian pada gagasan bahwa ia memenuhi perannya. Secara hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Fasilitas Desa dibentuk berdasarkan amanat Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.

Pasal ini mengatur bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat serta kewenangan tradisionalnya. Mereka tengah hidup juga dihormati sejak lama karena seiringan bersama perkembangan sosial serta asas-asas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditata secara hukum.

Pelantikan serta pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh pemerintah desa yang merupakan subsistem dari sistem administrasi nasional. Oleh karena itu, yang kekuasaan guna mengurus keperluan masyarakat ialah desa. Pelantikan perangkat desa mesti dilakukan lewat metode yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan berikut. Kepala desa tidak boleh melantik perangkat desa tanpa berkonsultasi serta mendapat pertimbangan tertulis dari camat.

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa diatur pada Bab 3, Pasal 6 sampai dengan Pasal 19. Untuk berikut ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

¹ Y.W. Sunindhia, 1996, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 12

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 mengenai Perubahan Dalam Negeri Tahun 2015 mengenai pelantikan serta pemberhentian perangkat desa Sesuai Peraturan Menteri No.83.

Ketentuan mengenai pelantikan serta pemberhentian perangkat desa yang tertuang pada aturan daerah kabupaten/kota serta pada Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Perangkat Desa. Persyaratan Pengangkatan Pasal 2 Kepala desa dilantik oleh kepala desa dari antara penduduk desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.(2) Persyaratan umum sebagai halnya dimaksud pada ayat (1) ialah: a.Harus mempunyai sekurang-kurangnya ijazah kelulusan sekolah umum atau kualifikasi yang sederajat.bUsia antara 20 dan 42 tahun.c Terdaftar sebagai penduduk desa dan tinggal di desa tersebut setidaknya selama satu tahun sebelum pendaftaran.d. Memenuhi seluruh persyaratan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul, nilai sosial budaya masyarakat setempat, dan persyaratan lainnya. (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan daerah.

Dalam praktiknya pengangkatan perangkat desa tidak setimpal dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas, pada beberapa butir Pasal pada Perda Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 ini adanya perbedaan klausul pada ketentuan yang sudah di atur pada Peraturan Perundang-undangan terkait. Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang praktik pengangkatan perangkat desa dengan menekankan pada mekanisme pengangkatan perangkat desa apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelantikan serta pemberhentian perangkat desa. Analisis ini dapat dicurahkan pada bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Terbitnya Perda Tentang Perangkat Desa di Kabupaten Sragen Dalam Upaya Mencapai Kepastian Hukum”**. Berdasarkan permasalahan diatas perlu dikaji mengenai Apakah sistem pelantikan serta pemberhentian Perangkat Desa dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 Kabupaten Sragen telah menjamin kepastian hukum, serta keabsahan pengangkatan serta pemberhentian Perangkat Desa yang dipilih dengan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2017 Kabupaten Sragen.

B. METODE PENELITIAN

Bentuk analisis ini dilaksanakan dengan memakai pendekatan Normatif. Berdasarkan Amirudin Analisis hukum Normatif, ialah analisis hukum yang memakai data sekunder maupun analisis kepustakaan.²

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdapat pada aturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, tesis yang mempunyai relevansi terhadap objek dapat diteliti pada analisis ini. Sumber data sekunder asalnya dari bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan objek dalam studi kepustakaan bisa dibagi menjadi 3 (tiga) ialah:³

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan merupakan data hukum pokok berbentuk peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d) Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- i) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Kabupaten Sragen.
- j) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa.

² Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo. hlm. 118.

³ Sarjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers. hlm.13.

- 2) Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Berupa buku-buku, jurnal hukum, tesis.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri Kamus Hukum.

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ialah sebuah aktifitas ilmiah yang berdasarkan pada cara yang tujuannya agar mempelajari suatu gejala tertentu. Analisis hukum ini sifatnya deskriptif. Diskriptif analisis berikut ini tujuannya agar mendapatkan deskripsi sempurna mengenai perihal hukum yang berlangsung pada tempat yang spesifik berlaku dalam masyarakat.⁴

2. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Metode mengumpulkan data pada analisis kepustakaan berikut ialah dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi ialah studi yang merujuk pada bahan-bahan yang didokumentasikan atau yang dikumpulkan.⁵ Alat yang digunakan adalah studi dokumen. Menurut Maria SW, Soemarjono Analisis dokumen yaitu sebuah studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, serta semua materi yang berhubungan dengan penelitian.⁶

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan kategori dan satuan uraian dasar.⁷ Studi yang dipakai pada analisis ini ialah analisis kualitatif. Berdasarkan Abdulkadir Muhamad analisis kualitatif ialah analisis yang dilaksanakan dengan mempelajari data yang didapatkan lalu disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat, lalu berikutnya disimpulkan dengan memakai metode induktif. Metode induktif ialah menganalisis perihal yang sifatnya khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan persoalan yang sedang ditelaah serta diteliti.⁸

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilaksanakan menggunakan cara deduktif ialah metode berpikir pada hal-hal yang mendasar bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok persoalan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 Kabupaten Sragen Dalam Menjamin Kepastian Hukum.

⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, hlm. 47.

⁵ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm. .21.

⁶ Maria SW. Sumardjono, 2014. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. hlm. 14.

⁷ Lexy J Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosyadkarya. hlm. 103.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 172.

Desa membutuhkan aturan dan perangkat untuk mengendalikan sistem pengelolaan dusun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 6 Tahun 2024 Tentang Desa, hak dan otoritas guna memerintah serta mengurus kepentingan masyarakat sepadan dengan aspirasi yang berkembang dialokasikan kepada pemerintahan desa secara proporsional dan nilai-nilai demokrasi. Ketentuan tentang penunjukan serta pemberhentian perangkat desa diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku saat ini, yang mengatur rincian teknis mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dibentuk sesuai dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penunjukan perangkat desa menunjukkan bahwa perangkat desa diorganisir agar menciptakan desa yang bermutu dan memiliki layanan administrasi. Pada sisi lain, perangkat desa merupakan faktor dari birokrasi negara yang memuat daftar fungsi negara seperti melaksanakan berkaitan dengan di tingkat desa, melakukan agenda pembangunan, dan memberi layanan administrasi kepada masyarakat setempat. Misi penting pemerintah desa ialah memberikan layanan administratif (respon) pada warga.

Sementara menurut yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48. Yang dituju dengan Perangkat Desa adalah :

- a. Sekretaris Desa (Sekdes),
- b. Pelaksana kewilayahan, dan
- c. Pelaksana teknis.⁹

Menurut penulis ada klausul Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 yang tidak sesuai Permendagri No. 67 Tahun 2017 Perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 sebagai berikut :

- 1) Perda Kab. Sragen No. 8 tahun 2017 Bab III Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bagian Kesatu Umum Pasal 6 ayat (5) yang berbunyi “Untuk melaksanakan Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana di maksud dalam ayat (4), Kepala Desa wajib mengajukan izin kepada Bupati melalui Camat”.

Klausul berikut tidak setimpal dengan keputusan yang ditata pada Permendagri No. 67 Tahun 2017 perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab IV Tentang Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang TEMBUSANNYA di sampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan”.

- 2) Perda Kab. Sragen No. 8 Tahun 2017 Bagian Kedua Tentang Mutasi Jabatan Antar Perangkat Desa Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

“Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan antar Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati”.

Klausul tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sudah diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab IV Tentang Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong di laksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh oleh perangkat Desa lain yang tersedia” . Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya di sampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan”.

- 3) Perda Kab. Sragen No. 8 Tahun 2017 Bagian Ketiga Tentang Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Paragraf I Tim Pengangkatan Pasal 8 ayat (4) yang berbunyi “Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Tim Pengangkatan Sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) diatur Dalam Peraturan Bupati”.

Klausul tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bagian Kedua Tentang Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Peraturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa”.

Hal ini menjadi sebuah pertentangan aturan yang bilamana kita tinjau dari landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Keabsahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Yang Dipilih Dengan Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2017 Kabupaten Sragen.

Pada Perda Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa tertuang dalam BAB VI Pemberhentian dan Sanksi. Pasal 27 mengatur terkait alasan dari pemberhentian perangkat desa, yakni : Ayat (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Menurut Pasal 26 Ayat 1 UU Desa, kepala desa mempunyai tugas dan wewenang atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan proses penguatan masyarakat. Kepala desa mempunyai kewenangan mengendalikan pemerintahan desa melalui pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur secara tegas dalam Pasal 26(2)(b).

Pasal 26 UU Desa mengatur bahwa kepala desa berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ketika melakukan tugasnya. Bagi Pemerintah Kabupaten Sragen, penunjukan dan pemberhentian perangkat desa diatur dengan tegas dalam Bab 3 termasuk dalam Pasal 6.

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa diatur pada Bab 3, Pasal 6 sampai dengan 19. Aturan hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Menurut penulis, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melanggar ketentuan undang-undang di atas. Beberapa ketentuan Aturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa mempunyai perbedaan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, serta adanya tumpang tindih peraturan pada prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Menurut penulis, keadaan aturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlengkapan Desa tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 mengenai Perlengkapan Desa. Dilihat dari konsistensi isi peraturan perundang-undangan, maka penafsiran gramatikalnya didasarkan pada keputusan aturan perundang-undangan yang berlangsung untuk memperjelas otoritas badan penyelenggara negara yang berwenang menghapuskan peraturan daerah.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis uraikan sebelumnya, maka bisa disimpulkan seperti dibawah ini :

- a. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa ketika dilakukan analisis ditemukan beberapa klausul di dalam beberapa pasal berlawanan dengan kebutuhan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Melihat keputusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan menurut pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang di dalamnya memuat terkait dengan asas kepastian hukum.
- b. Pada beberapa butir Pasal dalam Perda Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa ini terdapat perbedaan klausul dengan ketentuan yang sudah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan di atasnya dan terjadinya tumpang tindih peraturan dalam proses penunjukan serta pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Sragen. Dengan demikian status Perda Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2017 Tentang Perangkat Desa bertentangan dengan aturan di atasnya, maka diperlukan harmonisasi bersama peraturan perundang-undangan di atasnya.

2. Saran

Agar menciptakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

- a. Para pemangku kebijakan di tingkat kabupaten/kota pada melakukan penyusunan Peraturan Daerah mesti memperhitungkan Peraturan Perundang-undangan di atasnya serta membuka ruang partisipasi publik selama proses pembentukan peraturan tersebut agar tidak terjadi konflik kepentingan antar perangkat daerah maupun perangkat desa.
- b. Seharusnya pemerintah daerah pada menerbitkan Peraturan Daerah perlu mempertimbangkan regulasi yang di atasnya serta melaksanakan koordinasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mencapai asas kebermanfaatan, kepastian dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lexy J Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosyadkarya.
- Maria SW. Sumardjono, 2014. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta
- Sarjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Y.W. Sunindhia,1996, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.